



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Nomor : 30.a/PP.09.2-Kpt/1104/KIP-KAB/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- b. bahwa sehubungan dengan poin a diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 Tentang Tindak Lanjut PKPU nomor 1 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
- b. Menghimpun informasi publik diseluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan publik bersama bagian hukum sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
- f. Menghimpun pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;

g. Melaksanakan...

h. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, PPID bertanggung jawab kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 2 April 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN

Lampiran :
KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
Nomor :
Tanggal : 2 April 2018

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018.

NO	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
	2	3	4
1.	Marwansyah, S.Hi	Ketua Komisioner / Divisi Teknis	Pembina
2.	Ir.Ivan Astavan. M	Anggota Komisioner / Divisi Hupmas dan SDM	Pembina
3.	Azanollah, SH	Anggota Komisioner / Divisi Keuangan, Umum & Logistik	Pembina
4.	Asri Bukit	Anggota Komisioner / Divisi Program & Data	Pembina
5.	Juarsih	Anggota Komisioner / Divisi Hukum	Pembina
6.	M. Sofyan, Msi	Sekretaris	Dewan Pertimbangan/ Atasan PPID
7.	Mahdalena, S.Kom	Kasubbag Teknis & Hupmas	Dewan Pertimbangan / PPID
8.	Martua, SH	Kasubbag Hukum	Dewan Pertimbangan
	Ahmadi, SE	Kasubbag Program/Data	Dewan Pertimbangan
9.	Sunardi, SH	Kasubbag Umum	Dewan Pertimbangan
10.	Rifa Mainur	Penghubung Antar Lembaga	Staf Penghubung/ Desk Pelayanan
11.	Mustaqim	Notulen	Staf Penghubung
12.	Yohana Sari	Pemroses Mutasi Pegawai	Staf Penghubung
13.	Susi Yantika	Analisis Hukum	Staf Penghubung

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MARWANSYAH